



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintahan Solok
Jalan Raya Solok – Padang KM.20 Arosuka Provinsi Sumatera Barat


KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 800.1.5/009 /Diskominfo -2026

T E N T A N G **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA** **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK** **TAHUN 2025 - 2029**


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah serta untuk terarahnya Perencanaan Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengendalian Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Solok Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tujuan dari Penetapan Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 adalah:
- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan untuk beberapa dokumen, yaitu:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. perencanaan anggaran;
 - d. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - e. pengukuran kinerja;
 - f. pelaporan kinerja;
 - g. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - h. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Solok ini ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di Arsouka
Pada Tanggal
Kepala**

**SUSI SOPHANTII SAIDANI, SH, MM
NIP. 197203191993032004**

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO
NOMOR : 2026
TANGGAL : 2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	KET
1	Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi publik yang aman, andal dan terintegrasi	Indek Masyarakat Digital Indonesia	IMDI mengukur kompetensi digital masyarakat untuk membantu pemerintah memetakan kesenjangan keterampilan dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam pengembangan talenta digital nasional.	<p style="text-align: center;">Indek Masyarakat Digital Indonesia $= \frac{\sum skor\ indikator}{Jumlah\ Indikator}$</p> <p>mengukur kompetensi digital masyarakat melalui empat pilar utama: Infrastruktur & Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan</p>	
	Meningkatnya Transformasi Layanan Publik Berbasis digital	Nilai indeks transformasi digital pilar pemerintah	ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh	<p style="text-align: center;">indeks transformasi digital pilar pemerintah $= \frac{\sum skor\ indikator}{Jumlah\ Indikator}$</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0-1 atau 0-100). 	


44

			<p>mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan, yakni: Pilar Jaringan dan Infrastruktur, Pilar Pemerintah, Pilar Masyarakat, Pilar Bisnis, dan Pilar Ekosistem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks. <p>Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb).</p>
3	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	<p>Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat kemajuan dan kualitas penyelenggaraan statistik resmi di suatu wilayah atau negara. IPS mencakup berbagai dimensi yang merefleksikan kapasitas dan kapabilitas sistem statistik, mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, hingga pemanfaatan data statistik dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. IPS dirancang untuk</p>	<p>IPS adalah nilai indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik sektoral secara keseluruhan</p> $ \begin{aligned} & \text{indeks Pembangunan Statistik} \\ &= \sum_{k=1}^K \text{Bobot Domain}_k \\ & \times \text{Nilai Domain}_k \end{aligned} $ <p>Dimana: K adalah banyaknya domain penilaian Bobot Domain k adalah nilai indeks domain ke - k;</p>



			<p>memberikan gambaran holistik tentang seberapa baik sistem statistik dapat memenuhi kebutuhan pengguna data.</p>	
4	Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (Terkait Keamanan)	<p>Indeks SPBE (terkait keamanan) adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan efektivitas penerapan aspek keamanan dalam penyelenggaraan SPBE. Ini mencakup penilaian terhadap kebijakan, tata kelola, manajemen, dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam konteks keamanan. Indikator terkait adalah: Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Kematangan Informasi, Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.</p>	<p>Indeks SPBE (terkait keamanan) = 3 Indikator SPBE terkait keamanan</p>
5	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>SAKIP merupakan penguatan akuntabilitas dalam rangka</p>	<p>Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh TIM Evaluator Inspektorat</p>

	Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika		<p>mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, kapabel serta meningkatkan kualitas pelayanan public. Penilaian dilakukan terhadap Komponen antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan Kinerja2. Pengukuran Kinerja3. Pelaporan Kinerja4. Evaluasi Kinerja		
--	--	--	--	--	--



A small rectangular box containing a handwritten signature in blue ink.